

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian Tesis Hukum yang berjudul “Konstruksi Putusan Hakim Dalam Kasus Narkotika Akibat Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana konstruksi putusan hakim dengan adanya pilihan unsur pidana pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, bagaimana dampak SEMA No. 1 tahun 2017 sebagai pedoman Hakim terhadap pilihan unsur pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, undang-undang dan kasus dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, konstruksi putusan hakim dalam menangani pilihan unsur pidana dimudahkan dengan adanya SEMA yang diterbitkan sebagai pedoman peradilan untuk mengatasi permasalahan tersebut tanpa memberikan paksaan atau intervensi terhadap kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kedua, dampak yang diberikan oleh SEMA terhadap pilihan unsur pidana tersebut justru memberikan kontribusi positif baik internal maupun eksternal, dimana dalam pihak internal para hakim dimudahkan dalam menentukan hukuman kepada terdakwa sedangkan kontribusi eksternal yaitu dapat mengalokasikan jumlah tahanan yang harusnya direhabilitasi sehingga memberikan kelonggaran pengelolaan tahanan pada lembaga pemasyarakatan

Kata kunci: Konstruksi Putusan, Dampak, SEMA

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Halaman Identitas Tim Penguji.....	iv
Halaman Abstrak.....	v
Halaman Kata Pengantar.....	vi
Halaman Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Halaman Daftar Singkatan	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Keaslian Penelitian.....	14
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.7. Tinjauan Pustaka	20
BAB II KEWENANGAN HAKIM DAN SURAT EDARAN	
MAHKAMAH AGUNG	21
2.1. Pengertian dan Macam-macam Putusan	21
2.2. Teori Kewenangan Hakim	28
2.3. Konstruksi Hukum dalam Putusan Hakim.....	31
2.4. Pertimbangan Hukum Hakim	37
2.5. Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Konstruksi Putusan	42
2.6. Mahkamah Agung sebagai Pengawas Peradilan.....	43
2.7. Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai Dasar Hukum.....	45
2.8. Teori Politik Hukum dalam Pedoman Hakim.....	48
2.9. Teori Perundang-undangan dalam Kedudukan SEMA.....	49

BAB III KONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM DAN DAMPAK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG	56
3.1. Konstruksi Putusan Hakim dengan adanya pilihan unsur Pidana Pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	56
3.1.1. Dasar Hukum Narkotika	56
3.1.2. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika	62
3.1.3. Konstruksi Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika.....	66
3.1.4. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Konstruksi Putusan Hakim tentang Pilihan Unsur Pidana	68
3.2 Dampak SEMA No. 1 tahun 2017 sebagai pedoman Hakim terhadap pilihan unsur pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaDasar Hukum Narkotika.....	71
3.2.1. Dampak Surat Edaran Mahkamah Agung	71
BAB IV PENTUP	83
4.1. Kesimpulan	83
4.2. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Before-After SEMA	75
Dampak SEMA	77
Putusan tanpa SEMA	80
Kontribusi SEMA	81

DAFTAR SINGKATAN

SEMA	=	Surat Edaran Mahkamah Agung
PERMA	=	Peraturan Mahkamah Agung
SK KMA	=	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
MA	=	Mahkamah Agung
KY	=	Komisi Yudisial
Pid.Sus	=	Pidana Khusus
PN Bkl	=	Pengadilan Negeri Bangkalan
JPU	=	Jaksa Penuntut Umum